

PEMBENTUKAN – TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN

Kpts 107 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 107 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdapat perubahan beberapa nama dan susunan jabatan dalam Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa perubahan nama dan fungsi sehingga perlu diubah;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; Pepres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 16 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; KKPU No. 197/PR.01-3 Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan nama dan susunan jabatan pada Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Juni 2025
- Lamp.: 3 hlm,.